



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA

DAN

PT. HUAWEI TECH INVESTMENT

TENTANG

PENINGKATAN SINERGISITAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL
YANG RESPONSIF GENDER DAN
RAMAH ANAK

NOMOR:

02/Setmen.Birohh/KL.01/01/2023
NOMOR: 002/HW-PR/MOU/I/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal 30,
bulan Januari, tahun 2023,
bertempat di Jakarta, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. PRIBUDIARTA NUR SITEPU:
Sekretaris Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik
Indonesia, dalam hal ini

MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING

BETWEEN

MINISTRY OF WOMEN
EMPOWERMENT AND CHILD
PROTECTION OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA

AND

PT. HUAWEI TECH INVESTMENT

ON

IMPROVING THE SYNERGY IN
WOMEN EMPOWERMENT AND
CHILD PROTECTION TOWARDS
GENDER-RESPONSIVE AND
CHILD-FRIENDLY DIGITAL
TRANSFORMATION

NUMBER:

02/Setmen.Birohh/KL.01/01/2023
NUMBER: 002/HW-
PR/MOU/I/2023

On this day, Monday, 30 January
2023, located in Jakarta, we, the
undersigned:

1. PRIBUDIARTA NUR SITEPU:
Permanent Secretary of the
Ministry of Women
Empowerment and Child
Protection of the Republic of

- bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. SUN QUAN: Director of Indonesia PACD Department, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Huawei Tech Investment, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang penyediaan peralatan telekomunikasi dan solusi teknologi.

Selanjutnya dengan mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of*

Indonesia, in this case acting for and on behalf of the Ministry of Women Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia, which is located at Jalan Medan Merdeka Barat Number 15 Jakarta, hereinafter referred to as **FIRST PARTY**; and

2. SUN QUAN: Director of Indonesia PACD Department, in this case acting for and on behalf of PT. Huawei Tech Investment, which is domiciled at Jalan Jenderal Gatot Subroto number 40 Jakarta, hereinafter referred to as **SECOND PARTY**.

The **FIRST PARTY** and **SECOND PARTY** shall hereinafter be referred to collectively as **PARTIES**, and individually as **PARTY**.

THE PARTIES shall first explain the following matters:

- a. that the **FIRST PARTY** is the ministry that administers government affairs in the field of women empowerment and child protection;
- b. that **SECOND PARTY** is a business entity engaging in the provision of telecommunications equipment and technology solutions.

Furthermore, bearing in mind the following laws and regulations:

1. Law Number 7 of 1984 on the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1984 Number 29, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3277);

- All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); dan
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita
 2. Law Number 23 of 2002 on Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 109, Supplement to the State Gazette Republic of Indonesia Number 4235) as amended several times, most recently by Law Number 17 of 2016 on Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 23 of 2002 on Child Protection into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 237, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5946);
 3. Presidential Regulation Number 65 of 2020 on the Ministry of Women Empowerment and Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 133);
 4. Presidential Regulation Number 111 of 2022 on the Achievement of Sustainable Development Goals (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2022 Number 180); and
 5. Minister of Women Empowerment and Child Protection's Regulation Number 4 of 2020 on the Organization and Work Procedure of the Ministry of Women Empowerment and Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 887).

Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 887).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menuju Transformasi Digital yang Responsif Gender dan Ramah Anak (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai itikad baik dan landasan bagi **PARA PIHAK** untuk menyinergikan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan sinergisitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju transformasi digital yang responsif gender dan ramah anak.

Nota Kesepahaman ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam upaya peningkatan sinergisitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju transformasi digital yang responsif gender dan ramah anak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan literasi dan kecakapan digital bagi perempuan dan anak; dan

Based on the above matters, the **PARTIES** agree to enter into and implement the Memorandum of Understanding on Improving the Synergy in Women Empowerment and Child Protection towards Gender Responsive and Child-Friendly Digital Transformation (hereinafter referred to as the Memorandum of Understanding), with provisions as stipulated in the following articles:

CHAPTER I PURPOSE AND OBJECTIVES

Article 1

This Memorandum of Understanding is intended as a goodwill and the basis for the **PARTIES** to synergize their programs and activities in order to increase the synergy in women empowerment and child protection towards a gender-responsive and child-friendly digital transformation.

This Memorandum of Understanding aims to increase the effectiveness, coordination and cooperation of the **PARTIES** in the effort to improve the synergy in women empowerment and child protection towards gender-responsive and child-friendly digital transformation.

CHAPTER II SCOPE OF COOPERATION

Article 2

The scope of cooperation of this Memorandum of Understanding is as follows:

- b. peningkatan akses terhadap internet aman dan perangkat digital bagi perempuan dan anak.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah disepakati.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pimpinan unit kerja yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB V PENGUNAAN BAHASA

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan dalam Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahasa yang berlaku dan digunakan

- a. increasing literacy and digital skills for women and children; and
- b. expanding access to safe internet and digital devices for women and children.

CHAPTER III ROLES AND RESPONSIBILITIES

Article 3

THE PARTIES shall collectively perform their roles and responsibilities in accordance with the scope of cooperation as stipulated in Article 2.

CHAPTER IV IMPLEMENTATION

Article 4

- (1) The implementation of this Memorandum of Understanding is followed up with a Cooperation Agreement between the Senior Officials or heads of work units appointed by each **PARTY**.
- (2) The Cooperation Agreement as referred to in paragraph (1) includes the scope, rights and obligations of **THE PARTIES**, as well as other matters agreed upon by **THE PARTIES**.

CHAPTER V LANGUAGE

Article 5

- (1) This Memorandum of Understanding is written in Bahasa Indonesia and English.
- (2) In the event that there are differences in interpretation of the equivalent or translation in the Memorandum of Understanding as referred to in paragraph (1), the language that

sebagai acuan yaitu Bahasa Indonesia.

applies and is used as a reference is Bahasa Indonesia.

BAB VI PENDANAAN

CHAPTER VI FUNDING

Pasal 6

Segala pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 6

All funding required for the implementation of this Memorandum of Understanding shall be sourced from the budget of **THE PARTIES** and/or other legal and non-binding sources in accordance with the provisions of the law.

BAB VII JANGKA WAKTU

CHAPTER VII AGREEMENT PERIOD

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Article 7

- (1) This Memorandum of Understanding shall be valid for 3 (three) years since the date of signing by **THE PARTIES**.
- (2) This Memorandum of Understanding can be extended or terminated before the expiry of the period as referred to in paragraph (1) based on a written agreement of **THE PARTIES**.
- (3) The extension of Memorandum of Understanding as referred to in paragraph (2) shall be carried out by one of the **PARTIES** notifying the other **PARTY** in writing no later than 3 (three) months prior to the expiry of this Memorandum of Understanding.
- (4) The termination of Memorandum of Understanding as referred to in paragraph (2) shall be carried out by one of the **PARTIES** notifying the other **PARTY** in writing no later than 3 (three) months prior to the expiry of this Memorandum of Understanding..

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

BAB IX
KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Jabatan: Sekretaris
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia c.q.
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Alamat: Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15
Jakarta Pusat 10110
E-mail:
kerjasama@kemenpppa.go.id
Telepon: (021) 381 3351

CHAPTER VIII
MONITORING AND EVALUATION

Article 8

- (1) **THE PARTIES** shall monitor and evaluate the implementation of this Memorandum of Understanding.
- (2) The monitoring and evaluation as referred to in paragraph (1) is implemented periodically every 1 (one) year or any time as needed.
- (3) The results of monitoring and evaluation as referred to in paragraph (2) can be used as an accountability report and feedback in planning further programs and activities.

CHAPTER IX
CORRESPONDENCE

Article 9

- (1) All matters relating to correspondence in the implementation of this Memorandum of Understanding shall be submitted to the **PARTIES** at the following address:
 - a. **FIRST PARTY**
Title: Permanent Secretary of the Ministry of Women Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia c.q. Head of Legal and Public Relations Bureau
Address: Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15
Jakarta Pusat 10110
E-mail:
kerjasama@kemenpppa.go.id
Phone: (021) 381 3351

b. PIHAK KEDUA
Jabatan: Director of Indonesia
PACD Department
Alamat: Jalan Jend. Gatot
Subroto No. 40, Kuningan
Barat, Mampang Prapatan,
Jakarta-Indonesia, 12710
E-mail:
sunquan@huawei.com
Telepon: (021) 2555 2888

b. SECOND PARTY
Title: Director of Indonesia
PACD Department
Address: Jalan Jend. Gatot
Subroto No. 40, Kuningan
Barat, Mampang Prapatan,
Jakarta-Indonesia, 12710
E-mail:
sunquan@huawei.com Phone:
(021) 2555 2888

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

(2) If there are changes in the address as referred to in paragraph (1), the **PARTY** that makes changes must notify the other **PARTY** about the changes in writing..

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

CHAPTER X OTHER PROVISIONS

Pasal 10
Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (adendum) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Article 10
Any changes to this Memorandum of Understanding must be made in writing based on the approval of the **PARTIES** which are included in an amendment (addendum) and are an integral part of this Memorandum of Understanding.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CHAPTER XI CLOSING PROVISIONS

Pasal 11
(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
(2) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk membatasi salah satu Pihak untuk

Article 11
(1) This Memorandum of Understanding is written in 2 (two) original copies, each of which is signed over duty stamps, affixed with official seal, and has equal legal force for **THE PARTIES**.
(2) This Memorandum of Understanding is neither binding nor intended to limit one Party to enter into similar agreement with

melakukan perikatan mengenai hal yang sama dengan pihak lain. PARA PIHAK dengan itikad baik akan melaksanakan Kesepahaman Bersama ini.

other parties. THE PARTIES will implement this Memorandum of Understanding in good faith.

PIHAK KEUDA/SECOND PARTY,

PIHAK KESATU/FIRST PARTY,

Ttd.

Ttd.

SUN QUAN

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA